

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Praktik di masyarakat tentang pelaksanaan salat Jumat di beberapa masjid dalam satu Desa

Sebagaimana hasil dari penelitian yang berbentuk wawancara kepada masyarakat, di mana pada sampel kasus pelaksanaan salat Jum'at di beberapa masjid dalam satu desa, ada 16 responden masyarakat dari beberapa desa yang penulis jadikan objek penelitian yang ada di Kecamatan Perbaungan, yaitu Desa Sukajadi dan Desa Jambur Pulau.

Setelah dilakukannya wawancara terhadap masyarakat Kecamatan Perbaungan di beberapa desa tentang pelaksanaan salat Jumat di beberapa masjid dalam satu desa, maka berikut penulis jabarkan pendapat mereka yaitu:

1. Ustadz Amran B usia 60 tahun (masyarakat Desa Jambur Pulau)

Saya cenderung kepada pendapat yang membolehkan, kenapa? Sebab yang membolehkan salat Jumat di beberapa masjid dalam satu desa itu ada dua yang pertama karna tidak memadainya masjid untuk menampung jama'ah yang ada, yang kedua karna adanya pertikaian. Jadi kalau kita liat pada zaman saat sekarang ini banyak masjid yang tidak bisa menampung jama'ah di satu desa karna lokasi yang luas dan populasi yang begitu tinggi, seperti di Desa Jambur Pulau ini ada 3 masjid, karna ada pertikaian atau beda paham sehingga di buatlah masjid yang lainya didesa kita. Yaa kalau di masjid

Nurul Jadid ini bisa menampung jama'ah yang ada di desa ini karna di desa ini Masjid Nurul Jadid lah yang pertama kali di dirikan salat Jumat.¹

2. Muhammad Irsyad usia 24 tahun (masyarakat Desa Jambur Pulau)

Saya pernah mendengar dari guru-guru saya tentang pembahasan ini dan kalau saya lebih cenderung kepada yang membolehkan, karnakan zaman sekarang tidak seperti dulu, sekarang penduduk sudah padat, dan kalau kita lihat di setiap desa pasti masjid semua penuh. Maka lebih baik mendirikan masjid yang lain untuk memudahkan masyarakat melaksanakan salat Jumat. Memang kalau di masjid Nurul Jadid rasa saya bisa menampung jama'ah yang ada di Desa Jambur Pulau ini, tetapi jarak yang jauh yang kadang masyarakat sekarang tidak mau hadir dan ujung-ujungnya tidak melaksanakan salat Jumat. Jadi yaa boleh boleh saja menurut saya karna lebih memudahkan masyarakat yang tempatnya jauh dari masjid utama. Kalau saya selalu salat Jumat di masjid yang pertama karna ya lokasi rumah saya lebih dekat.²

3. Muhammad Rizkan Kintara usia 23 tahun (masyarakat Desa Jambur Pulau)

Saya pernah mendengar dari guru saya dipesantren memang dulu zaman rasul tidak pernah melaksanakan salat Jumat kecuali hanya di satu masjid, tapi kalau kita lihat pada zaman sekarang ini dengan populasi yang sudah padat tidak memungkinkan untuk melaksanakan salat Jumat hanya di

¹ Ustadz Amran B, Masyarakat Desa Jambur Pulau, wawancara pribadi di Masjid Nurul Jadid Desa Jambur Pulau, Kecamatan Perbaungan, Minggu Tanggal : 10 November 2024.

² Muhammad Irsyad, Masyarakat Desa Jambur Pulau, wawancara pribadi di Rumah Beliau Jadid Desa Jambur Pulau, Kecamatan Perbaungan, Senin Tanggal : 11 November 2024.

satu masjid saja, karna banyak masjid yang tidak dapat menampung jama'ah di satu desa. Memang masjid Nurul Jadid Di Desa Jambur Pulau ini bisa menampung jama'ah di desa ini, tetapi masjid ini baru saja di renovasi kalau dulu masih kecil makanya di bangunlah masjid satu lagi. Dan jaraknya jugak lumayan jauh dengan masjid utama di desa ini dengan masjid masjid lainya.³

4. Ustadz Dedi Ramadhani usia 24 tahun (masyarakat Desa Jambur Pulau)

Kalau menurut saya, saya lebih mengarah boleh, karna menurut saya itu lebih memudahkan masyarakat untuk melaksanakan salat Jumat, karna desa jambur pulau ini termasuk desa yang luas dan populasi nyaaa jugak banyak, sehingga lebih memudahkan apabila masjid yang ada di desa ini lebih dari satu. Kalau masalah kenapa masjid di desa ini ada tiga karna dulu masjid utama di Desa Jambur Pulau tidak besar seperti sekarang sehingga di buat masjid yang kedua, kemudian barulah masjid utama ini di renovasi, kalau saya selalu salat di masjid pertama, karna rumah saya lebih dekat dengan masjid ini.⁴

5. Ustadz Lukmanul Hakim usia 40 tahun (masyarakat Desa Jambur Pulau)

Kalau saya lebih kepada pendapat yang membolehkan, sebab sekarang penduduk sudah padat dan banyak masjid yang tidak bisa menampung jama'ah salat Jumat, yang penting setiap masjid itu memenuhi syarat jama'ah yaitu 40 orang yang sudah wajib melaksanakan salah Jumat maka itu sudah memenuhi syarat untuk melaksanakan salat Jumat, dan dengan adanya masjid

³ Rizkan Kintara, Masyarakat Desa Jambur Pulau, wawancara pribadi di Rumah Beliau Desa Jambur Pulau, Kecamatan Perbaungan, Senin Tanggal : 11 November 2024.

⁴. Ustadz Dedi Rahmadani, Masyarakat Desa Jambur Pulau, wawancara pribadi di Rumah Beliau Desa Jambur Pulau, Kecamatan Perbaungan, Selasa Tanggal : 12 November 2024.

di setiap dusun yang ada didesa itu lebih memudahkan masyarakat untuk menuju masjid. Karna sekarang banyak orang yang kerja dan pulangnya dekat waktu salat Jumat, jadi ketika masjid ada beberapa masjid di setiap desa itu lebih memudahkan syiar melaksanakan salat Jumat tersebut.⁵

6. Pak Mislik usia 52 tahun (BKM Masjid Nurul Jadid Desa Jambur Pulau)

Memang kalau kita melihat pada zaman Rasulullah saw bener salat Jumat hanya dilaksanakan pada satu masjid saja. Tapi sekarang kan berbeda kondisinya, populasi masyarakat yang sudah begitu pesat sehingga menyulitkan masyarakat untuk melaksanakan salat Jumat karna jarak yang jauh dan masjid yang tidak dapat menampung jama'ah. Memang masjid di desa jambur pulau ini ada satu masjid yang bisa menampung jama'ah yang ada di desa ini, tapi jarak dari dusun yang lain lumayan jauh, sehingga masyarakat malas datang kemasjid dan akhirnya tidak melaksanakan salat Jumat. Maka saya lebih setuju dengan pendapat yang membolehkan.⁶

7. Pak Haris Sunawan usia 48 tahun (BKM Masjid Nurul Hakim Desa Jambur Pulau)

Kalau pribadi pendapat saya dengan keadaan saat sekarang ini, saya lebih cenderung dengan pendapat yang membolehkan, sebab itu lebih memudahkan masyarakat untuk melaksanakan salat Jumat. Dan dengan jarak yang lumayan jauh dan masyarakat yang juga padat hal ini menjadi solusi untuk masyarakat, karna hukum semangkin berkembang. Untuk masjid yang

⁵ Ustadz Lukmanul Hakim, Masyarakat Desa Jambur Pulau, wawancara pribadi di Rumah beliau Desa Jambur Pulau, Kecamatan Perbaungan, Rabu Tanggal : 13 November 2024.

⁶ Pak Mislik, BKM Masjid Nurul Jadid Desa Jambur Pulau, wawancara pribadi di Rumah Beliau Desa Jambur Pulau, Kecamatan Perbaungan, Rabu Tanggal : 13 November 2024.

pertama kali di dirikan di desa ini adalah masjid Nurul Jadid yang terletak di Dusun I. sebenarnya masjid utama ini bisa menampung jama'ah di desa ini karna baru di renovasi, tetapi karna ada beberapa perbedaan pemahaman juga jadi lebih baik masjid yang lain tetap melaksanakan salat Jumat.⁷

8. Pak Sariono usia 47 tahun (masyarakat Desa Sukajadi)

Kalau pendapat saya pribadi saya lebih cenderung kepada pendapat yang mengatakan boleh, emang tidak ada dalil yang secara jelas melarang tidak dibolehkannya melaksanakan salat Jumat di beberapa masjid. Dan adanya beberapa masjid yang dilaksanakan salat Jumat itu lebih memudahkan masyarakat, apalagi desa sukajadi ini sangat luas dan penduduknya juga banyak, jadi masjid yang di setiap dusun yang ada di Desa Sukajadi ini penuh kalau dilaksanakan salat Jumat. Kalau hanya satu masjid pasti tidak memadahi dan masyarakat di sini pasti keluar daerah salatnya. Hanya di dusun 1 saja yang masjidnya dua, itu pun karna luas dan tidak memadahi makanya di bentuklah masjid yang kedua.⁸

9. Pak Jono usia 58 tahun (BKM Masjid Ittifaq Desa Sukajadi)

Di desa ini memiliki 3 dusun dan 4 masjid dusun satu dua masjid dan dusun yang lain masing-masing satu masjid, dan hanya di dusun satu yang memiliki perbedaan pemahaman makanya masjid di dirikan menjadi dua. Dan saya lebih cenderung dengan pendapat yang membolehkan, sebab kalau di paksa untuk di satukan akan menimbulkan perpecahan dan banyak yang tidak

⁷ Pak Haris Sunawan, BKM Masjid Al-Hakim Desa Jambur Pulau, wawancara pribadi di Rumah Beliau Desa Sukajadi, Kecamatan Perbaungan, Kamis Tanggal : 14 November 2024.

⁸ Pak Sariono, BKM Masjid Jami' Desa Sukajadi, wawancara pribadi di Masjid Ittifaq Desa Sukajadi, Kecamatan Perbaungan, Kamis Tanggal : 14 November 2024.

mau melaksanakan salat Jumat. Karna ketika masjid yang kedua ini belum dilaksanakan salat Jumat banyak masyarakat yang tidak melaksanakan dan melaksanakan di luar desa ini. Maka di aktifkan kembali salat Jumatnya.⁹

10. Pak Zulfahmi usia 49 tahun (BKM Al-Ikhlas Desa Sukajadi)

Menurut saya, saya lebih cenderung dengan pendapat yang mengatakan boleh sebab itu lebih memudahkan, dan ketika di Desa Sukajadi ini hanya satu masjid banyak masyarakat yang tidak melaksanakan salat Jumat dan salat di luar desa, maka di musyawarahkan untuk mendirikan beberapa masjid di desa ini, agar para jama'ah tidak jauh untuk melaksanakan salat Jumat. Masjid yang pertama kali di dirikan di desa ini adalah masjid Ittifaq. Memang di desa ini juga memiliki perbedaan pemahaman tentang suku, ada yang khusus suku jawa dan ada juga khusus banjar. Sehingga di dirikanlah beberapa masjid untuk menghindari pertikaian di antara masyarakat.¹⁰

11. Ustadz Musa Ibrahim usia 23 tahun (masyarakat Desa Sukajadi)

Saya lebih setuju dengan pendapat yang pertama karna lebih memudahkan masyarakat, sebab kalau di satu masjid pasti tidak bisa menampung seluruh jama'ah, apalagi di desa sukajadi populasi sudah meningkat. Masjid yang pertama kali didirikan Masjid Ittifaq dan untuk salat

⁹ Pak Jono, BKM Masjid Ittifaq Desa Sukajadi, wawancara pribadi di Masjid Ittifaq Desa Sukajadi, Kecamatan Perbaungan, Kamis Tanggal : 14 November 2024.

¹⁰ Pak Zulfahmi, BKM Masjid Al-Ikhlas Desa Jambur Pulau, wawancara pribadi di Masjid Ittifaq Desa Sukajadi, Kecamatan Perbaungan, Kamis Tanggal : 14 November 2024.

Jumat. Memang di desa ini ada sedikit perbedaan tentang suku, sehingga dibuat masjid yang lain agar menghindari perpecahan.¹¹

12. Muhammad Ridho usia 25 tahun (masyarakat Desa Sukajadi)

Kalau pendapat saya, saya lebih setuju dengan pendapat pertama karena lebih memudahkan jama'ah sebab sekarang masyarakat sudah padat, dan masjid tidak bisa menampung jama'ah. Untuk masjid yang pertama kali dirikan salat Jumat masjid Ittifaq. Sebelum masjid yang lain dirikan, ada sebagian jama'ah salat di desa lain dan ada sebagian yang tidak salat. dan sebab lain jugak di desa ini ada beberapa perbedaan pemahaman apalagi tentang suku.¹²

13. Ustadz Habibul Amin usia 25 tahun (masyarakat Desa Sukajadi)

Saya setuju dengan pendapat yang mengatakan boleh, sebab kalau dilihat di zaman sekarang lebih memudahkan kalau masjid itu lebih dari atau di setiap desa karena lebih memudahkan masyarakat untuk melaksanakan salat Jumat. Dan di Sukajadi ini tidak ada satu masjid yang dapat menampung seluruh jama'ah. Makanya dari itu di dirikan beberapa masjid di desa ini. Karena banyak masyarakat yang tidak melaksanakan salat Jumat ketika masjid penuh di desa ini. Masjid yang pertama kali di dirikan adalah masjid Ittifaq.¹³

¹¹ Ustadz Musa Ibrahim, Masyarakat Desa Sukajadi, wawancara pribadi di Mas Al-Washliyah 16 Perbaungan Desa Juani, Kecamatan Perbaungan, Jum'at Tanggal : 15 November 2024.

¹² Muhammad Ridho, Masyarakat Desa Sukajadi, wawancara pribadi di Rumah Beliu Desa Sukajadi, Kecamatan Perbaungan, Jum'at Tanggal : 15 November 2024.

¹³ Ustadz Habibul Amin, Masyarakat Desa Sukajadi, wawancara pribadi di Rumah Beliau Desa Sukajadi, Kecamatan Perbaungan, Sabtu Tanggal : 16 November 2024.

14. Yunus Ibrahim usia 27 tahun (masyarakat Desa Sukajadi)

Saya lebih cenderung dengan pendapat yang mengatakan boleh, sebab tidak ada dalil yang secara jelas melarang pendirian salat Jumat di beberapa masjid dalam satu desa. Dan juga lebih memudahkan masyarakat untuk melaksanakan salat Jumat. Kalau di Desa Sukajadi ini ada 4 masjid dan tidak ada satu masjid pun yang dapat menampung seluruh jama'ah. Dan ada beberapa perbedaan terutama tentang suku ini juga menjadi alasan pendirian beberapa masjid di desa ini. Dan sebelum masjid yang lain di dirikan, banyak masyarakat yang salat di luar kampung ini dan ada juga yang tidak melaksanakan salat Jumat. Jadi lebih relevan pendapat yang membolehkan pada zaman sekarang ini.¹⁴

15. Pak Muhajir usia 25 tahun (BKM Masjid Al-Ikhsan Desa Sukajadi)

Saya lebih memilih pendapat yang membolehkan, sebab saya pernah mendengar dari guru-guru saya, hal itu di bolehkan karna melihat sekarang banyak populasi dan lokasi yang luas. Masjid yang didirikan pertama kali di desa ini sebenarnya setiap desa langsung di dirikan masjid karna kalau hanya satu pasti tidak terjangkau sebab jarak yang jauh. Dan sebenarnya ada juga beberapa perbedaan pemahaman dan suku sehingga ada beberapa masjid yang di dirikan. Dan sebelum masjid di dirikan masyarakat ada yang melaksanakan salat Jumat di luar desa dan ada yang tidak melaksanakan. Saya

¹⁴ Ustadz Yunus Ibrahim, Masyarakat Desa Sukajadi, wawancara pribadi di Rumah Beliau Desa Sukajadi, Kecamatan Perbaungan, Sabtu Tanggal : 16 November 2024.

melaksanakan salat Jumat di masjid dusun II karna rumah saya dekat dengan masjid tersebut.¹⁵

16. Muhammad Fadli Winata usia 24 tahun (masyarakat Desa Sukajadi)

Menurut saya lebih kepada diperbolehkan, sebab lebih memudahkan jama'ah karna seperti firman allah dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 185, Allah menyukai kemudahan dan tidak menyukai kesukaran. Dan adanya beberapa masjid di satu desa untuk dilaksanakan salat Jumat itu lebih memudahkan. Dan khusus di desa ini, masjid yang pertama didirikan salat Jumat tidak dapat menampung jama'ah yang ada. Dan jama'ah melaksanakan di desa lain ketika masjid yang lain belum di dirikan. Di desa ini Masjid Ittifaq yang pertama kali di dirikan.¹⁶

B. Sebab-sebab terjadinya perbedaan pendapat

Imam 'Abd Al-Wahhab al-Sya'rani Dan Imam Syamsuddin al-Ramli memiliki perbedaan pendapat tentang hukum pelaksanaan salat Jum'at dibeberapa masjid dalam satu desa. Dua ulama yang bermazhab Syafi'i ini masing-masing memiliki argumen yang diterangkan di dalam kitab mereka masing-masing terkait hukum pelaksanaan salat Jumat dibeberapa masjid dalam satu desa.

1. Pendapat Imam 'Abd Wahhab al-Sya'rani

¹⁵ Pak Muhajir, BKM Masjid Al-Ikhsan Desa Sukajadi, wawancara pribadi di Mas Al-Washliyah 16 Perbaungan Desa Juani, Kecamatan Perbaungan, Sabtu Tanggal : 16 November 2024.

¹⁶ Muhammad Fadli Winata, Masyarakat Desa Sukajadi, wawancara pribadi di Rumah Beliau Desa Sukajadi, Kecamatan Perbaungan, Minggu Tanggal : 17 November 2024.

Imam ‘Abd Wahhab al-Sya’rani berpendapat bahwa hukum salat Jumat yang dilaksanakan di beberapa masjid dalam satu desa dalam hukum asalnya adalah boleh. Sebagaimana beliau menjelaskan di dalam kitabnya:

جائز التعدد على الأصل في إقامة¹⁷

“*Maka diperbolehkan ta’addud al-jumu’at atau pelaksanaan salat Jum’at di beberapa masjid dalam satu desa dengan hukum asal pendirian salat jama’ah*”

Imam ‘Abd Wahhab al-Sya’rani dalam pendapatnya mengatakan bahwa hukum asal pendirian salat Jumat di beberapa masjid dalam satu desa adalah boleh. Beliau berpendapat demikian dikarenakan tidak ada dalil satu pun yang secara jelas dan tegas melarang pelaksanaan salat Jumat di beberapa masjid dalam satu desa. Sebagaimana yang sudah dijelaskan di dalam kitab bialiu yaitu

ولو كان التعدد منهيا عنه لا يجوز فعله بحال لورد ذلك ولو في حديث واحد¹⁸

“*Jika pelaksanaan salat Jum’at di beberapa masjid dalam satu desa dilarang, niscaya tidak diperbolehkan sama sekali dan ada riwayat yang melarangnya, meski hanya ada satu riwayat saja*”.

Beliau memperjelas hukum asal pelaksanaan salat Jumat di beberapa masjid dalam satu desa yaitu boleh karna tidak ada satu dalil pun yang secara tegas dan jelas melarangnya. Kemudian beliau menambahkan lagi suatu sebab yang menjadikan pelaksanaan salat Jumat di beberapa masjid dalam satu desa tidak diperbolehkan.

¹⁷ ‘Abd Al-Wahhab Al-Sha’rani, *Mizan Al-Kubra* (Beirut: Alimul Kutub, 1989), h.183

¹⁸ *Ibid*, h. 184

فكان كل من جمع بقوم من مسجد اخر خلاف المسجد الذي فيه الامام الاعظم يلوذ الناس

به ويقولون ان فلانا ينماز في الامامة فكان يتولد من ذالك فتن كثيرة¹⁹

“Maka dari itu, setiap orang yang mengimami suatu kaum atau jamaah dalam pelaksanaan salat Jumat di masjid selain masjid yang digunakan oleh Imam al-A’zh am akan mendapat perhatian yang besar dari para penduduk dan mereka akan berkata: “Dia melawan pemerintahan yang sah”. Dari sinilah kemudian muncullah berbagai macam fitnah”

Pada keterangan beliau di atas, dapat dipahami bahwa sebab dilarangnya pelaksanaan salat Jumat di beberapa masjid dalam satu desa yaitu dikhawatirkan timbulnya suatu fitnah atau *stikma* negatif terhadap masyarakat. Pada masa itu, para umat islam dituntut untuk terus berada dalam satu komando Imam *Al-A’zam* (kepala pemerintahan) untuk bermaknum kepada imam yang telah diberikan kewenangan oleh Imam *Al-A’zam*.

Maka dari itu apabila ada suatu kelompok atau masyarakat yang mendirikan salat Jumat selain dari komando Imam *Al-A’zam* maka akan mendapatkan perhatian yang besar dari penduduk karena mereka telah melakaukan perlawanan terhadap pemerintah yang sah.

Pada lafaz “ان فلانا ينماز في الامامة” adalah sebuah protes dan cercaan yang bersifat buruk dari para penduduk. Para penduduk akan menganggap bentuk tidaktaatan sebuah kelompok terhadap pemerintahan yang sah apabila melaksanakan salat Jumat selain dari komando Imam *Al-A’zam*.

¹⁹ *Ibid.*

Kemudian Imam ‘Abd Wahhab al-Sya’rani menambahkan bahwa hukum salat Jumat yang dilaksanakan di beberapa masjid dalam satu desa bisa kembali kepada hukum asalnya yaitu boleh apabila sebab dalam masalah ini sudah hilang.

فِلَمَا ذَهَبَ هَذَا الْمَعْنَى الَّذِي هُوَ خَوْفُ الْفَتْنَةِ مِنْ تَعْدِيدِ الْجَمْعَةِ جَازَ التَّعْدِيدُ عَلَى الْأَصْلِ فِي إِقَامَةِ الْجَمَعَةِ²⁰

“Maka ketika substansi pelarangan ini telah hilang, yaitu kekhawatiran akan timbulnya fitnah Maka diperbolehkan Ta’addud al-Jumu’at (salat Jum’at di beberapa masjid dalam satu desa) sesuai dengan hukum asal pendirian jamaah”

Dalam penjelasan di atas yaitu hilangnya sebab yang di maksud adalah kekhawatiran akan timbulnya fitnah atas pelaksanaan salat Jumat di beberapa masjid dalam satu desa. Maka apabila kekhawatiran itu telah hilang, kebolehan melaksanakan salat Jumat di beberapa masjid dalam satu desa sebagaimana hukum asalnya yaitu boleh.

2. Pendapat Imam Syamsuddin al-Ramli

Imam Syamsuddin al-Ramli menjelaskan dalam kitab beliau *Nihayah Al-Muhtaj* tentang hukum asal pelaksanaan salat Jumat di beberapa masjid dalam satu desa adalah tidak diperbolehkan.

...الثالث من الشروط ان لا يسبقها ولا يقارنها جمعة في بلدتها وان كانت عظيمة وكثرة مساجدها لانه صلى الله عليه وسلم والخلفاء من بعده لم يقيموا سوى جمعة واحدة²¹...

²⁰ *Ibid.*

²¹ Syamsuddin Al-Ramli, *Nihayah Al-Muhtaj* (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyah, 2003), h. 301.

“Syarat yang ketiga adalah tidak didahului atau bersamaan dengan salat Jum’at yang lain dalam satu desa, meskipun desa itu luas dan punya banyak masjid. Karena Rasulullah saw dan para sahabat tidak pernah melakukannya kecuali satu jum’at (dalam satu tempat) ”.

Kemudian beliau menambahkan jika ada sebuah sebab maka pelaksanaan salat Jumat di beberapa masjid dalam satu desa menjadi diperbolehkan karena adanya sebab tersebut. Sebab di sini adalah sulitnya para masyarakat untuk berkumpul di satu masjid untuk melaksanakan salat Jumat dikarenakan banyaknya populasi dan luasnya daerah tersebut. Adanya sebab inilah yang membolehkan pelaksanaan salat Jumat di beberapa masjid dalam satu desa.

الا اذا كبرت اى البلد وعسر اجتماعهم يقينا عادة في مكان مسجد او غيره فيجوز حينئذ
تعددها بحسب الحاجة²²...

Kecuali kalau desa atau wilayah itu sangat luas dan biasanya penduduk sulit untuk berkumpul dalam satu masjid. “Maka ketika itulah Ta’addud al-Jumu’at (mendirikan salat Jumat di beberapa masjid dalam satu desa) diperbolehkan sesuai kebutuhan.

Lafaz “الا” dalam pembahasan di atas menunjukkan suatu pengecualian dari hukum asal tentang tidak diperbolehkannya melaksanakan salat Jumat di beberapa masjid dalam satu desa dikarenakan ada sebab tersebut. Maka dalam hal ini, Imam Syamsuddin al-Ramli berpendapat bahwa pelaksanaan salat Jumat di beberapa masjid dalam satu desa tidak diperbolehkan kecuali adanya sebab yaitu sulitnya para masyarakat berkumpul di satu masjid yang disebabkan banyaknya populasi dan luasnya daerah tersebut.

²² *Ibid.*

Dapat di simpulkan bahwa pendapat Imam ‘Abd Wahhab al-Sya’rani Dan Imam Syamsuddin Ar-Ramli memiliki pandangan yang berbeda dalam pendapat mereka tentang hukum pelaksanaan salat Jumat di beberapa masjid dalam satu desa. Imam ‘Abd Wahhab al-Sya’rani berpendapat bahwa hukum asal pelaksanaan salat Jumat di beberapa masjid dalam satu desa adalah boleh, selama tidak adanya fitnah. Sedangkan pendapat Imam Syamsuddin Ar-Ramli tentang pelaksanaan salat Jumat di beberapa masjid dalam satu desa hukum asalnya adalah tidak diperbolehkan. Kecuali jika ada uzur yaitu sulitnya jama’ah berkumpul di satu masjid karna populasi yang tinggi dan luasnya daerah tersebut.

C. Munaqasah adillah

Setelah dilihat dari pendapat Imam ‘Abd Wahhab al-Sya’rani Dan Imam Syamsuddin al-Ramli, mengenai dalil yang digunakan dan bagaimana *istinbath ahkam* dari kedua imam tersebut, maka akan didapati perbedaan tentang pelaksanaan salat Jumat di beberapa masjid dalam satu desa.

Imam ‘Abd Wahhab al-Sya’rani berpendapat bahwa melaksanakan salat Jumat di beberapa masjid hukum asalnya adalah di perbolehkan. Selagi tidak ada fitnah, tidak ada satu dalil pun secara jelas dan tegas melarang hal tersebut dan beliau juga mengatakan bahwa ini lebih memudahkan jama’ah untuk melaksanakan salat Jumat karna dengan banyaknya populasi dan luasnya daerah di setiap desa tidak memungkinkan untuk dilaksanakannya salat Jum’at hanya di satu masjid saja.

Sedangkan Imam Syamsyuddin al-Ramli berpendapat tentang hukum pelaksanaan salat Jumat di beberapa masjid adalah tidak diperbolehkan. Argumen

beliau ini didasarkan karna pada zaman Rasulullah dan para *Khulafa Ar-Rasyidin* tidak pernah melaksanakan salat Jumat kecuali di satu masjid saja.

Dari pendapat kedua imam di atas penulis mencoba untuk menganalisis dalil yang dijadikan rujukan oleh kedua imam tersebut. Pendapat pertama yaitu pendapat Imam ‘Abd Wahhab al-Sya’rani, yang mengatakan hukum asal pelaksanaan salat Jumat di beberapa masjid dalam satu desa adalah boleh berdasarkan dari dalil Al-qur’an dan beberapa hadist Nabi SAW. dalil dari Al-Qur’an yaitu surah Al-hajj ayat 78.

... يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ ...

*Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu.*²³

Bila di lihat dari tafsir ayat di atas adalah makna kalimat *الْيُسْرَ* yaitu kemudahan dan tanpa adanya kesusahan pada *maqasid* Allah SWT dalam segala urusan agama.²⁴ Dan Rasulullah senantiasa mengarahkan untuk memberikan kemudahan dan milarang memberi kesulitan, sebagaimana sabda beliau :

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَسِّرُوا وَلَا تُعَسِّرُوا وَبَشِّرُوا وَلَا تُنَفِّرُوا [رواه
مسلم]²⁵

“Dari Anas Bin Malik dari Rosulullah SAW bersabda: permudahlah jangan mempersulit. Gembirakanlah. Jangan bikin takut orang lain.”

²³ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Bumi Restu, 1977), h. 86

²⁴ Dr. Muhammad Sulaiman, *Al-Asqar. Zubdatut Tafsir Min Fathil Qadir / Syaikh Mudarris Tafsir*. Universitas Islam Madinah. (Kuait: Kementrian Wakaf Dan Urusan-Urusan Islam, 1985) h. 115

²⁵ Abu Husain Bin Al-Hajjaj, *Shahih Muslim*, (Beirut: Dar Al-Fikr, 2002), h. 310

Potongan ayat di atas menjadi acuan argumentasi dari imam 'Abd Wahhab al-Sya'rani yang mengatakan bahwa pelaksanaan salat Jum'at di beberapa masjid lebih mempermudah jama'ah untuk melaksanakan salat Jumat, sebab Allah menghendaki kemudahan bagi hambanya dan tidak menghendaki kesukaran bagi hambanya dalam segala urusan agama, sebab agama yang di bawa Nabi Muhammad SAW senantiasa memudahkan umat Islam sebagaimana dalam pernyataan hadist Nabi di atas.

Dalil dari hadist yang juga selaras dengan argumentasi yang disampaikan beliau di dalam kitabnya yaitu:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ الدِّينَ يُسْتَرِّ وَلَنْ يُشَادَ الدِّينَ أَحَدٌ إِلَّا غَلَبَهُ
فَسَدِّدُوا وَقَارِبُوا وَأَبْشِرُوا وَاسْتَعِنُوا بِالْعَدْوَةِ وَالرُّوحَةِ وَشَيْءٍ مِّنَ الدُّلْجَةِ رواه البخاري²⁶

Dari [Abu Hurairah] bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Sesungguhnya agama itu mudah, dan tidaklah seseorang mempersulit agama kecuali dia akan dikalahkan (semakin berat dan sulit). Maka berlakulah lurus kalian, mendekatlah (kepada yang benar) dan berilah kabar gembira dan minta tolonglah dengan Al Ghadwah (berangkat di awal pagi) dan ar-ruhah (berangkat setelah zhuhur) dan sesuatu dari ad-duljah ((berangkat di waktu malam) ". (H.R. Bukhari)

Dan dalil hadist yang kedua yaitu :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ أَتَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلٌ أَعْمَى فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهُ لَيْسَ لِي فَائِدٌ
يَعْوُدُنِي إِلَى الْمَسْجِدِ فَسَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلٌ أَعْمَى فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهُ لَيْسَ لِي
فَائِدٌ يَقُولُنِي إِلَى الْمَسْجِدِ فَسَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُرِّخِصَ لَهُ فَيُصَلِّي فِي بَيْتِهِ فَرَحَّصَ
لَهُ فَلَمَّا وَلَى دَعَاهُ فَقَالَ هَلْ تَسْمَعُ النِّدَاءَ بِالصَّلَاةِ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَأْجِبْ [رواه مسلم]²⁷

Dari [Abu Hurairah] dia berkata; "Seorang buta (tuna netra) pernah menemui Nabi shallallahu 'alaihi wasallam dan berujar "Wahai Rasulullah, saya tidak memiliki seseorang yang akan menuntunku ke masjid." Lalu dia meminta keringanan kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam untuk shalat di rumah.

²⁶ Muhammad Bin Ismail Al-Bukhari, *Sahih Bukhari*, (beirut: Dar Al-Ibnu Katsir, 2002), h. 156

²⁷ Abu Husain Bin Al-Hajjaj, *Shahih Muslim*, (beirut: Dar Al-Fikr, 2002), h. 519

Ketika sahabat itu berpaling, beliau kembali bertanya: "Apakah engkau mendengar panggilan shalat (adzan)?" laki-laki itu menjawab; "Benar." Beliau bersabda: "Penuhilah seruan tersebut (hadiri jamaah salat)." (H.R Muslim)

Hadist yang pertama menjelaskan bahwa sesungguhnya agama itu mudah, dan tidaklah seseorang mempersulit agama kecuali dia akan mendapatkan kesulitan, hadist yang pertama ini mempertegas Dalil Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 185, sesuia dengan argumentasi Imam 'Abd Wahhab al-Sya'rani bahwa pelaksanaan salat Jumat di beberapa masjid dalam satu desa itu boleh karna lebih memudahkan jama'ah yang ada di desa tersebut.

Kemudian hadist yang kedua menjelaskan bahwa apabila mendengar kumandang adzan segaralah datang ke masjid untuk melaksanakan salat berjamaah di masjid, sebagaimana argumentasi beliau dalam kitabnya bahwa salat Jumat itu seperti salat-salat lainnya. Jadi kebolehan pelaksanaan salat Jumat di beberapa masjid dalam satu desa itu seperti pelaksanaan salat-salat lainnya yaitu di masjid mana saja boleh tidak ada larangan hanya di satu masjid saja.

Dari kedua hadist di atas memiliki kedudukan yang shahih, karna sanad dari kedua hadits ini adalah seorang perawi yang *tsiqah, dhabit* dan sangat hati-hati dalam menyampaikan hadist. kemudain kedua hadits ini tidak ada ditentang oleh hadist-hadits yang lain, serta kedua hadist ini diriwayatkan oleh Imam Musliam dan Imam Bukhari yang sudah di pastikan kedudukan hadist ini adalah sahih.

Sedangkan pendapat Imam Syamsuddin al-Ramli yang mengatakan bahwa pelaksanaan salat Jumat di beberapa masjid dalam satu desa hukum asalnya adalah tidak diperbolehkan, beliau mengambil dalil dari hadist Nabi dari Malik Ibn Huairist yaitu:

عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «صَلُّو كَمَا رَأَيْتُمُونِي أَصَلِّي»، رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.²⁸

“Dari Malik Bin Al-Huwairits Radhiyallahu ‘anhu, ia berkata bahwa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, “Shalatlah kalian (dengan cara) sebagaimana kalian melihatku shalat.” (HR. Bukhari)

Hadist di atas menjelaskan bahwa Nabi Muhammad saw memerintahkan kepada umatnya untuk melaksanakan salat sebagaimana beliau salat. sebagaimana argumen Imam Syamsyuddin al-Ramli bahwa pada zaman Rasulullah dan *Khulafa Ar-Rasyidin* tidak pernah melaksanakan salat Jumat kecuali di satu masjid.

Yang mana merujuk pada *atsar* yang di sampaikan oleh Bukair Bin Al-Asyaj :

عَنْ بُكَيْرِ بْنِ الْأَشْجَحِ قَالَ: حَدَّثَنِي أَشْيَاهُتَا: أَنَّهُمْ كَانُوا يُصَلُّوْنَ فِي تِسْعَ مَسَاجِدَ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَسْمَعُونَ أَذَانَ بَلَالٍ، فَإِذَا كَانَ يَوْمُ الْجُمُعَةِ حَضَرُوا كُلُّهُمْ مَسْجِدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ²⁹

“Dari Bukair bin al-Asyaj, ia berkata: Guru-guru kami bercerita kepadaku bahwa pada masa Rasulullah shallallahu a'laihi wasallam masih hidup, mereka mengerjakan salat di Sembilan masjid, padahal mereka mendengar azan Bilal. Tetapi, setiap hari Jum'at datang, mereka semua datang ke masjid Rasulullah shallallahu a'laihi wasallam.”

Inilah yang menjadi dasar pendapat beliau bahwa hukum asal pelaksanaan salat Jumat di beberapa masjid dalam satu desa tidak diperbolehkan. Hadist di atas adalah hadist *shahih* karna perawinya adalah orang yang *stiqah* dan *dhabit* karna Malik Bin Al-Huwairits sering di sebut di dalam kitab-kitab *Shahih Muslim* Dan

²⁸ Muhammad Bin Ismail Al-Bukhari, *Sahih Bukhari*, (beirut: Dar Al-Ibnu Katsir, 2002), h. 179

²⁹ Bauhaqi. Ma'rifat As-Sunan Wa Al Astar, Jiz 5, (Beirut : Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah 2002), h. 157

Shahih Bukhari dan hadist ini juga di riwaratkan oleh periwatan yang *stiqah* dan *dhabit*. Kemudian *astar* dari Bukair bin al-Asyaj adalah *shahih* karna beliau adalah orang yang jujur dan adil dan beliau juga sering disebut di dalam kitab-kitab Shahih Bukhari Dan Muslim sehingga atsar di atas memenuhi syarat *shahih*.

Dalil-dalil dari Imam ‘Abd Wahhab al-Sya’rani Dan Imam Syamsuddin al-Ramli tentang bagaimana hukum pelaksanaan salat Jumat di beberapa masjid dalam satu desa memiliki dasar hukum yang berbeda berdasarkan dalil yang dijadikan rujukan dari kedua imam tersebut. Yang mana dua imam ini sama-sama bermazhab Syafi’iyah tetapi memiliki perbedaan pendapat tentang hukum pelaksanaan salat Jumat di beberapa masjid dalam satu desa.

Imam Syamsuddin al-Ramli menetapkan hukum asalnya adalah tidak diperbolehkan dengan argumen bahwa pada zaman Rasulullah dan *Khulafa Ar-Rasyidin* tidak pernah melaksanakan salat Jumat kecuali hanya pada satu masjid saja. Dengan menggunakan dalil hadist dari Malik Bin Al-Huwairits. Tetapi pada hadist ini bukan larangan untuk melakukan salat Jumat di beberapa masjid dalam satu desa, tetapi dalil ini menjelaskan tentang bagaimana tata cara Nabi salat seperti *tu’maninah* salat, rukuk, sujud, duduk di antara dua sujud dan lain sebagainya.

Kemudian Imam al-Ramli juga berpedoman dengan *atsar* dari Bukair bin al-Asyaj. Kalau di lihat dari konteks dan kondisi pada masa Rasulullah mengapa pada hari Jum’at para sahabat melaksanakan salat Jumat di masjid Rasulullah, sebab hanya Rasulullah lah yang menjadi patokan untuk mendapatkan ajaran Islam. Sehingga pada hari Jumat para sahabat berkumpul di masjid Rasulullah untuk melaksanakan salat Jumat yang dipimpin oleh Rasulullah.

Jika dilihat dari pendapat Imam Syamsuddin al-Ramli yang mengatakan tidak boleh melaksanakan salat Jumat di beberapa masjid dalam satu desa, bahwa tidak ada dalil yang secara jelas dan tegas melarang hal tersebut. sebagaimana pendapat Syekh Ismail Al-Zain dalam kitabnya *Qurrah Al-‘Ain Bi Fatawa Ismail Al-‘Ain* yang mana beliau sependapat dengan Imam ‘Abd Wahhab Asy-Sya’rani yaitu boleh.

والقول بعدم الخواز إلا عند تعدد الاجتماع في مكان واحد ليس عليه دليل صريح ولا ما يقرب من
الصريح لا نصا ولا شبهه³⁰

“Adapun pendapat yang tidak memperbolehkan berbilangnya jumat dalam satu tempat kecuali saat sulitnya berkumpul, tidak memiliki dalil yang tegas bahkan yang mendekati tegaspun tidak ada, baik berupa dalil nash atau yang serupanya.”

Dalil yang di ambil oleh Imam Al-Ramli memang dalil yang *shahih* baik dari hadist maupun *atsar* tetapi secara konteks tidak sesuai dengan pendapat beliau, karna hadist yang di ambil bukan membahas tentang pelarangan melaksanakan salat Jumat di beberapa masjid dalam satu desa, tetapi memerintahkan untuk mengikuti bagaimana tata cara pelaksanaan Nabi SAW salat. dan *atsar* yang di jadikan sandaran secara konteks bukan sebuah larangan melaksanakan salat Jumat di beberapa masjid dalam satu desa, tatapi pada masa itu hanya Rasulullah lah yang pantas menjadi kiblat untuk mendapatkan ajaran Islam. Sehingga pada hari Jum’at semua sahabat melaksanakan salat Jumat yang di pimpin oleh Rasulullah saja di satu masjid.

Dan Imam ‘Abd Wahhab al-Sya’rani menggunakan dalil dari Al-Qur’an dan beberapa dari hadist Nabi SAW, yang mana dalil Al-Qur’an Surah Al-Baqarah ayat

³⁰ Syekh Ismail Al-Zain, *Qurrah Al-‘Ain Bi Fatwa Ismail A-Zain*, (Beirut: Alimul Kutub, 1996), h. 214

185 menjelaskan bahwa Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu dan dari hadist Nabi yang pertama dari Abu Hurairah yaitu “agama itu mudah” hadist ini memperkuat dalil dari Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 185.

Kemudian hadist yang kedua dari Abu Hurairah juga, bahwa Nabi memerintahkan untuk berangkat kemasjid melaksanakan salat berjama’ah, Imam al-Sya’rani memahami hadist ini bahwa salat Jumat itu sama seperti salat-salat lainnya, yaitu boleh di masjid mana saja yang penting berjama’ah, tidak mesti harus di satu masjid.

Setelah meninjau pendapat kedua imam tersebut beserta dalil yang digunakan. Bahwa dalil yang di ambil oleh Imam Syamsyuddin Ar-Ramli yang berpendapat hukum asal pelaksanaan salat Jumat di beberapa masjid dalam satu desa tidak diperbolehkan, bukan dalil tentang larangan hal tersebut tetapi dalil hadist yang digunakan beliau adalah dalil yang membahas tentang bagaimana tata cara Nabi Muhammad salat. sehingga benar yang dikatakan oleh Syekh Ismail Al-Zain bahwa ulama yang mengatakan tidak boleh melaksanakan salat Jum’at di beberapa masjid dalam satu desa tidak memiliki dalil secara tegas melarang hal tersebut.

Sedangkan dalil-dalil yang digunakan oleh Imam ‘Abd Wahhab al-Sya’rani baik dari Al-Qur’an Dan Hadist adalah sesuai dengan pembahasan beliau yaitu bolehnya melaksanakan salat Jumat di beberapa masjid dalam satu desa. Karna kebolehan ini lebih memudahkan jama’ah untuk melaksanakan salat Jumat

ketimbang melaksanakannya hanya di satu masjid saja, hal ini sesuai dengan perkataan Allah bahwa Allah menghendaki kemudahan bagi hambanya.

Sehingga dapat diketahui bahwa dalil dari Imam 'Abd Wahhab al-Sya'rani lah yang shahih dan sesuai dengan argumentasi atau konteks pembahasan beliau. Sedangkan dalil yang digunakan oleh Imam Syamsuddin Ar-Ramli bukan sebagai dalil larangan dan secara konteks juga tidak membahas tentang larangan melaksanakan salat Jumat di beberapa masjid dalam satu desa.

D. Pendapat yang paling *Rajih* dan relevan

Setelah mengetahui perbedaan antara dua pendapat beserta dalil yang digunakan tentang pelaksanaan salat Jumat di beberapa masjid dalam satu desa serta mencari dalil pendukung dari kedua pendapat. Kemudian menimbang dan membandingkan dalil-dalil yang digunakan dari kedua pendapat, serta dalil-dalil pendukungnya. Maka dalam kasus ini penulis lebih cenderung dengan pendapat dari Imam 'Abd Wahhab al-Sya'rani yang berpendapat bahwa hukum asal pelaksanaan salat Jumat di beberapa masjid dalam satu desa adalah boleh.

Penulis memilih pendapat Imam 'Abd Wahhab al-Sya'rani bukan bermaksud untuk menghina, merendahkan serta menyalahkan pendapat dari Imam Syamsuddin Ar-Ramli, di karenakan pendapat Imam 'Abd Wahhab al-Sya'rani memiliki dalil yang kuat yaitu dari Al-Qur'an dan dari beberapa hadist Nabi yang mendukung pendapat beliau dan hadist-hadist ini adalah hadits *shahih*.

Sedangkan dalil yang digunakan oleh Imam Syamsuddin Ar-Ramli hanya dari hadist dan atsar dari Bukair bin al-Asy'ay, walapun hadist yang digunakan beliau *shahih*, tetapi hadist yang digunakan oleh Imam Syamsuddin Ar-Ramli bukan

membahas tentang larangan melaksanakan salat Jumat di beberapa masjid dalam satu desa, tetapi lebih membahas tentang bagaimana tata cara salatnya baginda Nabi Muhammad SAW.

Dan *atsar* yang dijadikan rujukan oleh beliau secara konteks bukan menunjukkan sebuah larangan melaksanakan salat Jumat di beberapa masjid dalam satu desa, tetapi pada masa Rasulullah hanya beliaulah yang pantas menjadi kiblat dalam mengambil ilmu pengetahuan. Sehingga ketika salat Jumat para sahabat melaksanakan salat Jumat ke masjid Rasulullah sebab hanya beliaulah yang menjadi patokan sebagai imam dan khatib dalam melaksanakan salat Jumat. Sehingga *astar* yang dijadikan rujukan oleh beliau bukan dalil yang melarang hal ini, tetapi lebih menunjukkan kondisi di mana pada masa Rasulullah hanya beliaulah yang dijadikan kiblat pengetahuan.

Dikatakan juga dari sebagian ulama Mazhab Syafi'i yang juga sejalan dengan berpendapat Imam 'Abd Wahhab al-Sya'rani bahwa pendapat yang mengatakan tidak boleh melaksanakan salat Jumat di beberapa desa dalam satu masjid tidak memiliki dalil secara jelas baik itu dari Al-Qur'an maupun Hadist yang melarang hal tersebut.

Selain dari dalil yang kuat yang digunakan oleh Imam 'Abd Wahhab al-Sya'rani, secara konteks dalil yang dijadikan rujukan juga sesuai dengan argumentasi beliau yang mengatakan boleh, sebab lebih memudahkan masyarakat untuk melaksanakan salat Jumat dengan banyaknya masjid yang ada di setiap daerah. Karna sesuai dengan kaidah fikih yaitu :

الْمَشْفَعَةُ بِحَلْبِ التَّيْسِيرِ

“Kesulitan akan mendatangkan kemudahan”

Dari kaidah ini, menunjukkan bahwa kesulitan itu mendatangkan kemudahan.

Jika dilihat pada zaman sekarang yang memiliki populasi yang tinggi dan setiap wilayah yang sangat luas, tidak mungkin satu masjid dapat menampung seluruh jama'ah yang ada di daerah tersebut, dan jarak juga menjadi permasalahan untuk masyarakat datang kesatu masjid.

Sehingga penulis lebih cenderung dengan pendapat ini dan memilih pendapat ini yang paling kuat dan relevan dengan kondisi saat ini. sebab kesulitan untuk berkumpul di satu masjid untuk melaksanakan salat Jumat yang disebabkan karna banyaknya populasi dan luasnya daerah.

